




PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
KECAMATAN GEMEH

DESA GEMEH RAAMATA

Jln : Trans Desa Gemeh Raamata Kec. Gemeh Kab. Kepl. Talaud, @email : desagemehraamatafb@gemeil.com

**PERATURAN KEPALA DESA GEMEH RAAMATA
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG
KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



DESA GEMEH RAAMATA

TAHUN 2024



KEPALA DESA GEMEH RAAMATA
KECAMATAN GEMEH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

PERATURAN KEPALA DESA GEMEH RAAMATA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DANA DESA)
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMEH RAAMATA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf a, Pemendes PDTT Nomor 13 Tahun 2023 Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai Desa; dan PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Desa pengalokasian Bantuan Lansung Tunai (BLT) Dana Desa maksimal 25 % (d disesuaikan dengan kondisi masyarakat miskin ekstrim di Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga ekstrim penerima manfaat BLT Dana Desa Tahun 2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5684);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Percepatan Eliminasi TBC;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program JKN;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Desa dan Pelaksanaan BLT Desa;
7. Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023, tentang Rincian Rrioritas Penggunaan Dana Desa untuk tahun 2024;
8. Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2023, tentang Petunjuk Oprasional atas Fokus Penggunaan

Dana Desa Tahun 2024;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor..... Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor..... Tahun 2023 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Desa Gemeh Raamata Nomor 8 Tahun 2021 tentang RPJMDes Periode Tahun 2021-2027;
15. Peraturan Desa Gemeh Raamata Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2024;
16. Peraturan Desa Gemeh Raamata Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DANA DESA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa Gemeh Raamata ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gemeh Raamata Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa Gemeh Raamata adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Gemeh Raamata setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Gemeh Raamata.
3. Pemerintahan Desa Gemeh Raamata adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa Gemeh Raamata adalah kepala Desa Gemeh Raamata dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa Gemeh Raamata adalah pejabat

Pemerintah Desa Gemeh Raamata yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Badan Permusyawaratan Desa Gemeh Raamata adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Gemeh Raamata berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa Gemeh Raamata adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Rekening Kas Desa Gemeh Raamata Selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa Gemeh Raamata dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa Gemeh Raamata pada bank umum yang ditetapkan.
9. Bantuan Langsung Tunai Desa Gemeh Raamata yang selanjutnya disingkat BLT Desa Gemeh Raamata adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin ekstrim atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk penanganan kemiskinan Ekstrim
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Gemeh Raamata yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Gemeh Raamata adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Gemeh Raamata untuk berhak menerima BLT Desa Gemeh Raamata.

BAB II
SASARAN PENERIMA MANFAAT
BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa Gemeh Raamata diberikan kepada keluarga miskin ekstrim keluarga tunggal yang lanjut usia, yatim keluarga yang memiliki penyakit kronis menahun sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa Desa gemeh Raamata sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP);
- b. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat Terdampak Inflasi antara lain:
 1. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 2. kehilangan mata pencaharian;
 3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 4. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang

bersumber dari APBD dan/atau APBN;

5. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
6. Penduduk disabilitas dll.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Desa Gemeh Raamata dituangkan dalam lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III

PENYALURAN BLT DESA GEMEH RAAMATA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa Gemeh Raamata diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2024;
- (2) Penyaluran BLT Desa Gemeh Raamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar **Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)/tiga bulan bulan (triwulan) selama 1 (satu) Tahun Anggaran;**
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat Cash/Tunai.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa Gemeh Raamata dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa Gemeh Raamata;
- b. Camat;
- c. DP3-AMD Kabupaten Kepulauan Talaud; dan
- d. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gemeh Raamata.

Ditetapkan di : Desa Gemeh Raamata
Pada tanggal : 4 Januari 2024

KEPALA DESA GEMEH RAAMATA



ARCHIMEDES TAALURU

Diundangkan di Desa Gemeh Raamata
Pada tanggal : 4 Januari 2024

SEKRETARIS DESA GEMEH RAAMATA



JERGI MOKODOMPIS

BERITA DESA GEMEH RAAMATA TAHUN 2024 NOMOR 86

PERMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
KECAMATAN GEMEH
DESA GEMEH RAAMATA

Jln : Trans Desa Gemeh Raamata, Kecamatan Gemeh Kab. Kepl.Talaud, @mail : desagemehraamatafb@gmail.com

LAMPIRAN : Peraturan Kepala Desa Gemeh Raamata
 Nomor : Nomor 4 Tahun 2024
 Tanggal : 4 Januari 2024
 Tentang : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa

DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2024

DESA : GEMEH RAAMATA
 KECAMATAN : GEMEH

No	Nama Lengkap (Keluarga)	NIK	Uraian	Pekerjaan	Jenis Kel. L/P	Alamat / Dusun	Jumlah BLT yang disalurkan / Tahun	Ket
1	4	5				6	7	
1	Silpa Laira	7104084202570002		Ibu Rumah Tangga	P	Dusun Satu	3,600,000	Lansia
2	Wilhelmus Nusa	7104080303430001		Tidak Bekerja	L	Dusun Satu	3,600,000	Lansia/Lumpuh
3	Martha Mangune	7104086911730001		Tidak Bekerja	P	Dusun Satu	3,600,000	Disabilitas
4	Polorce Maarial	7104086103560001		Tidak Bekerja	P	Dusun Satu	3,600,000	Janda/Lansia

5	Yakob Nusa	7104080707570002	Petani	L	Dusun Satu	3,600,000	Lansia
6	Agnes Manopo	7104086911330001	Ibu Rumah Tangga	P	Dusun Satu	3,600,000	Lansia
7	Wilson Pangasah	7104082302520001	Petani	P	Dusun Satu	3,600,000	Lansia
8	Rosdik Timpalan	7104080103800001	Ibu Rumah Tangga	L	Dusun Satu	3,600,000	Lansia/Janda
9	Urina Maarial	7104081709390001	Tidak Bekerja	P	Dusun Satu	3,600,000	Lansia/Janda
10	Yosafat Taaluru	7104080608430001	Petani	L	Dusun Satu	3,600,000	Lansia
11	Maria Lia	7104087101480001	Tidak Bekerja	P	Dusun Satu	3,600,000	Lansia/Janda
12	Martinus Maarial	7104081604520001	Petani	L	Dusun Satu	3,600,000	Lansia
13	Toni Lia	7104081704500001	Petani	L	Dusun Dua	3,600,000	Lansin
14	Karlos Salamero	7104081304120001	Tidak Bekerja	L	Dusun Dua	3,600,000	Disabilitas
15	Derman Tiniha	7104081909590001	Petani	L	Dusun Dua	3,600,000	Lansia/Duda
16	Warni Salamero	7104084311750001	Ibu Rumah Tangga	P	Dusun Dua	3,600,000	Disabilitas
17	Bilha Mangune	7104084106540001	Ibu Rumah Tangga	P	Dusun Dua	3,600,000	Lansia/Janda
18	Marta Tiniha	7104084106540001	Ibu Rumah Tangga	P	Dusun Dua	3,600,000	Lansia/Janda
19	Heri Salamero	7104081904840001	Tidak Bekerja	L	Dusun Dua	3,600,000	Disabilitas
20	Jetro Mangune	7104082502520001	Petani	L	Dusun Dua	3,600,000	Lansia
21	Yosima Manaida	7104081509430001	Ibu Rumah Tangga	L	Dusun Dua	3,600,000	Lansia/Janda
22	Ayub Taaluru	7104081604520001	Petani	L	Dusun Dua	3,600,000	Lansia/Strook

23	Lidia Maarial	7104086012920001	Tidak Bekerja	P	Dusun Dua	3,600,000	Disabilitas
24	Porkorus Wuisan	7104082502550001	Petani	L	Dusun Dua	3,600,000	Lansi
25	Yuliana Larongko	7104084507420001	Ibu Rumah Tangga	P	Dusun Dua	3,600,000	Lansia/Janda
26	Justinus Lalengen	7104082901490001	Tidak Bekerja	L	Dusun Dua	3,600,000	Lansia/Tunanetra
27	Perpatua Laira	7104084702520001	Ibu Rumah Tangga	P	Dusun Dua	3,600,000	Lansia/Janda
28	Marta Tegi	7104082304790002	Ibu Rumah Tangga	L	Dusun Tiga	3,600,000	Lansia
29	Hagar Laira	7104081204630002	Ibu Rumah Tangga	P	Dusun Tiga	3,600,000	Lansia/Janda
30	Boni Tegi	7104080507810001	Petani	L	Dusun Tiga	3,600,000	Lansia
31	Dony Siangi	7104080507810001	Petani	L	Dusun Tiga	3,600,000	Pendatang tetap
32	Yuliance Wuisan	7104087007640001	Ibu Rumah Tangga	P	Dusun Tiga	3,600,000	Lansia/Janda
33	Barnabas Tegi	7104081309480001	Petani	L	Dusun Tiga	3,600,000	Lansis
34	Fernando kelwulan	7104081020970001	Gembala/Pdt	L	Dusun Tiga	3,600,000	Pendatang tetap
Jumlah Total						122,400,000	

KEPALA DESA



ARCHIMEDES TAALURU